



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2015/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

I.	Nama Lengkap	:	<b>SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR;</b> -----
	Tempat lahir	:	Jl. Halmahera (Pasaman Barat);----- -----
	Umur/tanggal lahir	:	29 tahun / 13 Februari 1986;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki- Laki;----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Jorong Sigalangan Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;----- -----
	Agama	:	Islam;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Tani / Buruh Bangunan;----- ----- -----

II.	Nama Lengkap	:	<b>EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL;</b> ----- -----
	Tempat lahir	:	Koto Laweh (Pasaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat);----- -----
	Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 06 Agustus 1990;----- -----
	Jenis kelamin	:	Laki- Laki;----- ----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat tinggal	:	Jorong Jorong Koto Laweh Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;----- --
	Agama	:	Islam;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Tani;----- ----- -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;-
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;-----  
-----
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;-----  
-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;-----



Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca :-----

- 1 Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
- 2 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B -745/  
N.3.23/Epp.2/05/2015, tanggal 05 Mei 2015 dari Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 76/V/Pen.Pid/2015/  
PN.PSB, tanggal 06 Mei 2015 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;-----
- 4 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 76/V/Pen.Pid/2015/PN.PSB, tanggal  
06 Mei 2015 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara  
ini;-----

-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam  
persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam  
surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- 36/SPem/Epp/04/2015 tertanggal 26 Mei 2015,  
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR dan Terdakwa II  
EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363  
ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin  
YAKDIN OLAR dan Terdakwa II EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL dengan  
pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada  
dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa;-----

Halaman 3 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP  
No. Rangka MH328D20DAD655720;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Mio yang berukuran pendek  
sekira 5 cm;-----  
(dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG);-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No. Polisi BA 5483 TE  
No. Rangka MH1JB31163K053148;-----  
(dirampas untuk negara);-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda merk Revo yang berukuran panjang  
sekira 9 cm;-----  
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 5 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah);-----

**Menimbang**, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

**Menimbang**, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-36/SPEM/ /04/2015 tertanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## KESATU

Bahwa Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR bersama-sama dengan Terdakwa II EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang menaiki sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE No.Rangka MH1JB31163K053148 yang dikemudikan oleh Terdakwa II melewati jalan kebun masyarakat Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan bertanya kepada Terdakwa II "ini bisa ? " dijawab oleh Terdakwa II "bisa" lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor Kirana tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya setelah itu para Terdakwa berniat membawa pergi sepeda motor tersebut, namun pada saat hendak dibawa pergi para Terdakwa mendengar suara saksi Nasrudin sehingga para Terdakwa menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat kearah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Nasrudin;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR bersama-sama dengan Terdakwa II EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL, pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 5 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang menaiki sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE No.Rangka MH1JB31163K053148 yang dikemudikan oleh Terdakwa II melewati jalan kebun masyarakat Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan bertanya kepada Terdakwa II "ini bisa ? " dijawab oleh Terdakwa II "bisa" lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor Kirana tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya setelah itu para Terdakwa berniat membawa pergi sepeda motor tersebut, namun pada saat hendak dibawa pergi para Terdakwa mendengar suara saksi Nasrudin sehingga para Terdakwa menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat kearah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Nasrudin;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwamenyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

## 1. **NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi berangkat kekebun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720, sesampainya disana saksi memarkir motor tersebut dipinggir jalan kebun masyarakat kampung tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat kemudian saksi berjalan kedalam kebun yang berjarak sekitar 50 meter;-----
- Bahwa ketika saksi berada didalam kebun sedang mengambil kayu bakar tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada didekat sepeda motor saksi lalu saksi mendekatinya tanpa sepengetahuan para Terdakwa;-----  
----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I sudah duduk diatas sepeda motor saksi sambil berusaha menghidupkan sepeda motor saksi dengan cara memasukan sebuah kunci kedalam rumah kunci kontak sepeda motor saksi, sedangkan Terdakwa II sedang mengamati keadaan disekitarnya;-----
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berteriak dan berusaha mengejar para Terdakwa, mengetahui hal itu Terdakwa I meninggalkan motor saksi dan langsung melompat keatas motor yang dikemudikan Terdakwa II dan langsung pergi melarikan diri menggunakan motor tersebut;-----
- Bahwa ketika saksi sampai disepeda motornya ternyata mesin sudah dalam keadaan hidup dan posisi parkirnya telah berpindah sekitar 1 (satu) meter dari tempat semula serta kondisi kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak padahal sebelumnya dalam keadaan baik;-----

Halaman 7 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin saksi ketika mengambil sepeda motor  
tersebut;-----
- Bahwa setelah para Terdakwa melarikan diri saksi mengikutinya dari belakang, ketika sampai di daerah kampung tengah saksi bertemu saksi Asril Bin Bahuddin dan saksi Irwandi Lubis lalu menceritakan kejadian yang dialami saksi, kemudian saksi Asril dan saksi Irwandi Lubis segera mengejar para Terdakwa dan berhasil diamankan di Jalan PPK Danau Tran Parit kemudian datang warga bersama saksi dan ketika ditanyakan kepada para Terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu para Terdakwa langsung diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang;-----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## 2. ASRIL Pgl ASRIL Bin BAHUDDIN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 12.30 wib di Kampung Tengah Jorong Situak barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Irwandi Lubis, tiba-tiba saksi didatangi oleh saksi Nasrudin Pgl Buyung;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Nasrudin mengatakan motornya dicuri oleh 2 (dua) laki-laki yang mengendarai motor honda kirana warna biru salah satunya memakai tas ransel;-----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Nasrudin, saksi bersama saksi Irwandi Lubis langsung bergegas mencari para Terdakwa;-----
- Bahwa para Terdakwa berhasil saksi amankan di Jalan PPK Danau Tran Parit kemudian datang warga bersama saksi Nasrudin dan ketika ditanyakan kepada para Terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu para Terdakwa langsung diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang;-----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## 3. IRWANDI LUBIS Pgl ANDI Bin ABDUL RIFA'IL;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 12.30 wib di Kampung Tengah Jorong Situak barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat saksi bertemu dengan saksi Nasrudin Pgl Buyung;-----
- Bahwa pada saat itu saksi Nasrudin mengatakan motornya dicuri oleh 2 (dua) laki-laki yang mengendarai motor honda kirana warna biru salah satunya memakai tas ransel;-----
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Nasrudin, saksi langsung bergegas mencari Para Terdakwa;-----
- Bahwa para Terdakwa berhasil diamankan di Jalan PPK Danau Tran Parit kemudian datang warga bersama saksi Nasrudin dan ketika ditanyakan kepada para Terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu para Terdakwa langsung diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang;-----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

**Menimbang,** bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- 1 Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa II disebuah warung, pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa jalan-jalan dengan mengatakan “pergi main kita pak” dijawab oleh Terdakwa “ayok” kemudian Terdakwa mengatakan “kita ke mudik saja mencari batu akik” sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE yang dikemudikan oleh Terdakwa II;-----



⇒ Bahwa sekira pukul 12.00 wib para Terdakwa melewati jalan kebun masyarakat Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, disana mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian mereka berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II “*ini bisa?*” dijawab oleh Terdakwa II “*bisa*” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan rumah kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa sehingga hidup mesinnya;-----

⇒ Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa dan Terdakwa II mendengar suara saksi Nasrudin sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa meninggalkan motor tersebut dan melompat kearah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

⇒ Bahwa kemudian ketika sampai di Jalan PPK Danau Tran Parit kemudian datang warga bersama saksi Nasrudin memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa II sampai akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang;-----



⇒ Bahwa posisi motor milik saksi Nasruddin pada saat telah berpindah sekitar 1 (satu) meter dari posisinya semula;-----

⇒ Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Nasrudin;-----

⇒ Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual motor tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

2 Terdakwa II EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa sedang duduk bersama Terdakwa I disebuah warung, pada saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa I jalan-jalan dengan mengatakan “pergi main kita pak” dijawab oleh Terdakwa I “ayok” kemudian Terdakwa I mengatakan “kita ke mudik saja mencari batu akik” sehingga Terdakwa bersama Terdakwa I langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa sekira pukul 12.00 wib saat melewati jalan kebun masyarakat Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, disana Terdakwa dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian mereka berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan

Halaman 11 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb



Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa “ini bisa?”  
dijawab oleh Terdakwa “bisa” lalu Terdakwa  
menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun  
dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil  
mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa  
sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya  
dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut,  
namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I  
memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut  
agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan rumah  
kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian  
motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I  
sehingga hidup mesinnya;-----

⇒ Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa  
pergi, Terdakwa dan Terdakwa I mendengar suara saksi  
Nasrudin sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I  
meninggalkan motor tersebut dan melompat ke arah  
motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan langsung  
pergi meninggalkan tempat  
tersebut;-----

-----  
⇒ Bahwa kemudian ketika sampai di Jalan PPK Danau  
Tran Parit kemudian datang warga bersama saksi  
Nasrudin memberhentikan Terdakwa dan Terdakwa I  
sampai akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I  
dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Lembah  
Melintang;-----

⇒ Bahwa posisi motor milik saksi Nasruddin pada saat  
telah berpindah sekitar 1 (satu) meter dari posisinya  
semula;-----

⇒ Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut  
Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada meminta izin  
kepada pemiliknya yaitu saksi



Nasrudin;-----

⇒ Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual motor tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720;-----
- 2 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No. Polisi BA 5483 TE No. Rangka MH1JB31163K053148;-----
- 3 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda merk Revo yang berukuran panjang sekira 9 cm;-----
- 4 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Mio yang berukuran pendek sekira 5 cm;-----

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I sedang duduk bersama Terdakwa II disebuah warung, pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan dengan mengatakan “*pergi main kita pak*” dijawab oleh Terdakwa I “*ayok*” kemudian Terdakwa I mengatakan “*kita ke mudik saja mencari batu akik*” sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No. Polisi BA 5483 TE yang dikemudikan oleh Terdakwa II;-----



⇒ Bahwa sekira pukul 12.00 wib saat melewati jalan kebun masyarakat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ini bisa?” dijawab oleh Terdakwa II “bisa” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan kedudukan kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya;-----

⇒ Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi Nasrudin yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat kearah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

⇒ Bahwa posisi sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20DAD655720 milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB pada saat itu telah berpindah sekitar 1 (satu) meter dari posisinya semula;-----

⇒ Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB dalam keadaan terkunci;-----

⇒ Bahwa kemudian ketika sampai di Jalan PPK Danau Tran Parit datang warga diantaranya saksi ASRIL Pgl ASRIL Bin BAHUDDIN, saksi IRWANDI LUBIS Pgl ANDI Bin ABDUL RIFA'I bersama dengan saksi korban NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut;-----

⇒ Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi Nasrudin;

⇒ Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual motor tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi dua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

**Menimbang,** bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Halaman 15 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;-----
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. “Barang Siapa”;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;-----

**Menimbang**, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yakni Terdakwa I **SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR** dan Terdakwa II **EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwayang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum,



sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

**Menimbang**, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;-----

**Menimbang**, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;-----

**Menimbang**, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaana yang nyata;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud



(Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);-----

**Menimbang**, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I sedang duduk bersama Terdakwa II disebuah warung, pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I jalan-jalan dengan mengatakan “*pergi main kita pak*” dijawab oleh Terdakwa I “*ayok*” kemudian Terdakwa I mengatakan “*kita ke mudik saja mencari batu akik*” sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE yang dikemudikan oleh Terdakwa II kemudian sekira pukul 12.00 wib saat melewati jalan kebun masyarakat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “*ini bisa?*” dijawab oleh Terdakwa II “*bisa*” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan kedudukan kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya;-----



**Menimbang**, bahwa pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat ke arah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa posisi sepeda motor milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB pada saat itu telah berpindah sekitar 1 (satu) meter dari posisinya semula dimana sebelum kejadian sepeda motor milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB tersebut dalam keadaan terkunci;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang merupakan milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

**Menimbang**, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum





dan keputusan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;-----

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang merupakan milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB ;-----

**Menimbang**, bahwa saat melewati jalan kebun masyarakat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “*ini bisa?*” dijawab oleh Terdakwa II “*bisa*” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan kedudukan kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya, kemudian pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara saksi Nasrudin yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat ke arah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 merupakan milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad.5.”Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.00 Wib Terdakwa I **SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR** dan Terdakwa II **EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang merupakan milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB ;-----

**Menimbang**, bahwa berawal pada saat Para Terdakwa melewati jalan kebun masyarakat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “*ini bisa?*” dijawab oleh Terdakwa II “*bisa*” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan kedudukan kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya, kemudian pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi Nasrudin yang merupakan pemilik sepeda

Halaman 21 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat ke arah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;-----

**Ad.6.”Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”;**

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 pukul 12.00 Wib Terdakwa I **SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR** dan Terdakwa II **EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 yang merupakan milik saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB ;-----

**Menimbang**, bahwa berawal pada saat Para Terdakwa melewati jalan kebun masyarakat di Kampung Tengah Jorong Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP yang diparkir dipinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik untuk mendekati motor tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “*ini bisa?*” dijawab oleh Terdakwa II “*bisa*” lalu Terdakwa II menghentikan motornya sedangkan Terdakwa I turun dari motor dan berjalan mendekati motor tersebut sambil mengeluarkan sebuah kunci yang telah dibawa sebelumnya dari dalam saku celana selanjutnya dimasukan kedalam kontak sepeda motor tersebut, namun tidak bisa masuk semua maka Terdakwa I memaksakannya dengan cara memukul kunci tersebut agar bisa masuk semua sehingga menyebabkan kedudukan kunci kontak motor tersebut menjadi rusak kemudian motor tersebut berhasil distarter oleh Terdakwa I sehingga hidup mesinnya, kemudian pada saat sepeda motor tersebut hendak dibawa pergi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi Nasrudin yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sehingga menjadi kaget, maka Terdakwa I meninggalkan motor tersebut dan melompat ke arah motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa kemudian ketika sampai di Jalan PPK Danau Tran Parit datang warga diantaranya saksi ASRIL Pgl ASRIL Bin BAHUDDIN, saksi IRWANDI LUBIS Pgl ANDI Bin ABDUL RIFA'I bersama dengan saksi korban NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Lembah Melintang untuk diproses lebih lanjut;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" juga telah terpenuhi;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 376 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;-----  
-
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwasendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;---

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Mio yang berukuran pendek sekira 5 cm yang telah disita secara sah menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG Bin SUIB;-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No. Polisi BA 5483 TE No. Rangka MH1JB31163K053148 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda merk Revo yang berukuran panjang sekira 9 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwadinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwaharuslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

**Mengingat**, ketentuan Pasal 376 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I SARJA Pgl SARJA Bin YAKDIN OLAR dan Terdakwa II EKI JONRA Pgl EKI Bin YASRAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM

Halaman 25 dari 27 Putusan No.76/Pid.B/2015/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEADAAN

MEMBERATKAN";-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;-----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  - 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
    - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Polisi BA 7036 QP No. Rangka MH328D20DAD655720;-----
    - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Merk Yamaha Mio yang berukuran pendek sekira 5 cm;-----
- Dikembalikan kepada saksi NASRUDDIN Pgl BUYUNG*;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna biru No.Polisi BA 5483 TE No.Rangka MH1JB31163K053148;-----
- Dirampas untuk negara*;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda merk Revo yang berukuran panjang sekira 9 cm;-----
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;-----
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KOZAR KERTYASA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ASWIR, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti

**JONI EFENDI, S.H.**